TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP ISU #2019GANTIPRESIDEN

SKRIPSI

Oleh:

Trisa Azanima

NIM. C95215108

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Trisa Azanima
NIM	: C95215108
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Fikih *Siyāsah* dan Yuridis terhadap Isu #2019gantipresiden.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 september 2019

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
FF143AFF869357809
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Trisa Azanima
Nim. C95215108

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Trisa Azanima NIM C95215108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 7 September 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH. M.Si,

NIP.197208062014112001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Trisa Azanima NIM. C95215108 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos, S.H, M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji II,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji III,

Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 7 September 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031 00

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Trisa Azanima
NIM	: C95215108
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: trisazanimaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* DAN YURIDIS TERHADAP TERHADAP ISU #2019GANTIPRESIDEN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Agustus 2019
Penulis

Trisa Azanima

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Tinjauan fikih *siyāsah* dan yuridis terhadap isu #2019gantipresiden. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana analisis yuridis terhadap kebebasan berpendapat tentang isu #2019gantipresiden? Bagaimana analisis fikih *siyāsah* terhadap kebebasan berpendapat tentang isu #2019gantipresiden?

Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk dekriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama,* kebebasan berpendapat telah diatur di dalam pasal 28e ayat 3 bahwa masyarakat berhak berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum juga telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang kebebasan pribadi. Kebebasan berpendapat terkait isu #2019gantipresiden adalah fenomena di mana masyarakat menyuarakan suara nya baik di muka umum atau di sosial media. Yang sempat menjadi perdebatan antara boleh tidak nya tagar #2019gantipresiden ini disebar luaskan. Kebebasan berpendapat sendiri sudah mempunyai payung hukum yaitu, diperbolehkan menyampaikan pendapat dengan alasan harus mematuhi peraturan yang ada. Tanpa menjelek-jelekan pihak lawan, ataupun tanpa unsur sara. *Kedua,* dalam fikih *siyāsah* sebagaimana yang dimaksud pada pembahasan ini tergolong dalam istilah *tasri'īyah* yakni bertugas yang memberikan hak secara adil.

kesimpulan di atas agar masyarakat Indonesia bisa tetap menyuarakan pendapatnya di muka umum dengan baik dan benar menurut undang-undang yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penulisan 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KONSEP UMUM FIKIH *SIYĀSAH* DAN YURIDIS 19
A. Pengertian Fikih *Siyāsah* 19
B. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah* 21
C. *Siyāsah Dustūrīyah* 22
D. *Tasri'īyah* 26
E. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Fikih *Siyāsah* 27
F. Kebebasan Berpendapat di dalam UUD 1945 37
G. Kebebasan Berpendapat Perspektif HAM 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Kebebasan Berpendapat dalam Hak Asasi Manusia 43
BAB III KEBEBASAN BERPENDAPAT TENTANG ISU #2019GANTIPRESIDEN 46
A. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat 46
B. Isu #2019gantipresiden 50
BAB IV ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT TENTANG ISU #2019GANTIPRESIDEN 57
A. Analisis Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tentang Kebebasan Berpendapat Terhadap Fenomena #2019gantipresiden 57
B. Analisis Fikih *Siyāsah* Tentang Kebebasan Berpendapat pada Isu #2019gantipresiden 62
C. Analisis Isu #2019gantipresiden 65
BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan tersebut merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang di harapkan untuk dipenuhi manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh macam-macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan manusia lainnya.[1]

Hak Asasi Manusia *(Human rights*) merupakan hak yang melekat pada manusia yang dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.[2] Hak Asasi Manusia bersifat *Universal* yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditunjukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan *Universal* karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak sepeduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spriritualisnya[3] sebagai norma yang ditunjukan bagi pengakuan hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar Hak Asasi Manusia dan sebaliknya menurut peningkatan pelaksanaanya.

---

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 1.
[2] Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PBHI, 2002), 7.
[3] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa* (Jakarta: ELSAM, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahirnya deklarasi universal hak hsasi manusia membawa konsekuensi negara-negara anggota PBB untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai tindakan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini, semua negara menyatakan kewajiban untuk menghormati *(to respect*) melindungi *(to protect*) dan memenuhi *(to fulfill*) Hak-Hak Asasi setiap warganya[4] melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to flfil)* hak–hak asasi setiap warganya, Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya, seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.[5]

Konsep HAM yang pada hakikatnya juga konsep tertib dunia akan menjadi cepat dicapai apabila di awali dari tertib politik dalam setiap Negara. Artinya kemauan politik pemerintah antara lain berisi tekad dan kemauan untuk menegakkan hak asasi manusia dapat menjadi awal masalah[6] salah satunya adalah masalah kebebasan menyuarakan pendapat.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan dan dijamin oleh konstitusi. oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan

---

[4] Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak…*, 8.
[5] A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (Ham) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Utama, 2005), 8.
[6] Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat tersebut di atur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara” Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Indonesia merupakan Negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh Negara. Melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir[7] salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

Dalam penulisan ini, penulis mengangkat sebuah isu yang sempat viral di media sosial dan dunia nyata, yaitu tentang #2019gantipresiden, *hastag* ini banyak kita temui di media sosial dan media cetak di jalanan besar. Banyak kontroversi saat *hastag* ini terbit, dari mulai pernyataan makar sampai

[7] El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencani, 2007), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan berpendapat, fenomena ini juga membuat masyarakat terpecah belah, karna perdebatan antara kubu pro dan kontra yang sangat ramai waktu itu. Hal itu ditandai oleh suasana tegang ketika pengusung propaganda #2019GantiPresiden berhadap-hadapan dengan penolaknya di beberapa daerah. Para pihak harus saling menahan diri untuk menjaga keadaan agar suasana politik lebih jernih di tataran akar rumput.

Propaganda #2019GantiPresiden yang kemudian disusul oleh pesaingnya dengan propaganda #JokowiDuaPeriode sudah terdengar sejak beberapa bulan lalu Mengapa Sebagai sebuah pendapat, ungkapan seorang atau sekelompok warga negara yang menginginkan agar petahana[8] tidak terpilih kembali sebagai presiden adalah hal biasa; sama sekali bukan sesuatu yang istimewa. Orang boleh memilih sikap itu dan menyatakannya. Ada pihak lain yang juga mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat itu yaitu, Salah satu kewajibannya adalah menyelenggarakan pengamanan. Dalam konteks menyampaikan pendapat, kericuhan perbedaan antara propaganda #2019GantiPresiden dan propaganda #JokowiDuaPeriode pada bulan-bulan lalu adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi selama tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

Benar bahwa pengusung propaganda #2019GantiPresiden sampai hari ini tidak pernah menyebut nama presiden alternatifnya. Namun publik bisa menerka, karena hanya ada dua pasangan bakal Capres dan Cawapres,

[8] Petahana (bahasa Inggris: incumbent), berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

propaganda #2019GantiPresiden tentu mengusung bakal calon Capres dan Cawapres di luar petahana: Prabowo-Sandiaga.

Pemimpin politik di masing-masing pihaklah yang harus mengambil peran besar untuk memastikan perbedaan sikap dan pilihan politik di antara para pendukungnya masing-masing tidak melanggar aturan dan hukum, apalagi sampai mengancam keutuhan bangsa ini. Pada momen ini pula sebetulnya kesungguhan pemimpin politik dalam menjunjung komitmen kebangsaan diuji.

Pada saat yang sama aparatur penegak ketertiban dan hukum juga ditantang untuk bersikap dan bertindak jelas, tegas dan independen. Negara harus menjamin hak mengemukakan pendapat beserta kewajiban-kewajibannya bisa diselenggarakan dengan baik.

Bahkan bukan cuma perorangan, undang-undang yang sama pun dengan jelas menyebutkan bahwa hak berpendapat itu juga berlaku untuk kelompok. Artinya, pendapat yang dikelola secara terorganisasikan menjadi kegiatan propaganda massal pun punya ruang di negeri ini. Tentu selain mendapatkan hak, warga negara pun mempunyai sejumlah kewajiban dalam menyatakan pendapatnya itu. Ada hak-hak dan kebebasan orang lain, aturan-aturan moral, serta keamanan dan ketertiban umum yang wajib dijaga dan dihormati. Selain itu, keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa pun wajib dijaga.

Adapun pengertian fikih *siyāsah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat para imam mujtahid[9] Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fikih *siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.[10]

Islam melindungi kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat dengan syarat hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, bukan untuk menyebarkan keburukan dan kerusakan.

حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْن شَيْبَة حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُفْيان حَدَّثَنَا مُحَمَّد المثَنّى حَدَّثَنَا مُحَمّد بْن جَعْفر حَدَّثَنَا شُعْبَة كِلاَهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ وَهَذَا حَدِيْثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَن بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَان فَقَالَ الصَّلاَةُ قَبْلَ الخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ اَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُالإِيْمَانِ.

> "Hadits diriwayatkan dari Abu bakar bin Abi Syaibah, waqi' dari Syufyan,Muhammad bin Matsna, dari Muhammad bin Ja'far dan Syu'bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abi bakar yang berkata: "Orang yang pertamaa melaksanakan khutbah 'Id sebelum shalat adalah Marwan. Maka seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Shalat dilaksanakan sebelum khutbah....Maka berkata Abu Sa'id bahwa masalah tersebut telah ditetapkan sebelumnya. Saya telah mendengar Rasulaullah saw bersabda "Barang siapa yang diantara yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganya (kekuasaannya), apabila tidak mampu (merubah dengan tangan), maka rubahlah dengan lidahnya, jika tidak juga sanggup (merubah dengan lidah), maka tolaklah dalam hati. Yang terakhir ini adalah selemah-lemah iman." (H.R.Muslim, Abu Daud, dan Ahmad dengan redaksi hadits dari Muslim)[11]."

---

[9] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 25.

[10] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

[11] Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indosia dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan litbang & Departemen Agama RI, 2007), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits di atas mengandung ajaran kebebasan mengeluarkan pendapat, baik berdasarkan isi hadits maupun dari peristiwa yang berkaitan dengan hadits tersebut. Islam memotivasi agar berani menyampaikan pendapat yang diyakini benar, meskipun berbenturan dengan pendapat penguasa atau lainnya.

Fikih yang penulis ambil untuk pembahasan mengenai kebebasan berpendapat adalah, Fikih ini bermakna tentang , istilah (secara harfiah berarti kebebasan berpendapat) yang digunakan untuk "kebebasan berbicara". *Juris corpus* fiqih merupakan perwujudan dari ra'yu maupun tradisi otoritatif. Tetapi hanya yang terakhir inilah yang dianggap mempunyai kriteria untuk menilai kepantasan *ra'yu*. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, *ra'yu* mempunyai peran yang terbatas dihadapan ordonansi nyata wahyu tuhan. Tetapi jika tidak tersedia pedoman dalam sumber-sumber tersebut, atau jika pedoman yang ada tidak lebih dari sekedar tanda yang terbuka terhadap penafsiran, maka persoalan terbuka untuk *ra'yu.*[12]

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah Swt., terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan ini bisa di rinci lebih jauh seperti kebebasan berfikir, kebebasan beragama Islam, kebebasan menuntut ilmu, dan kebebasan memiliki harta serta kebebasan menyatakan pendapat. Penulis akan membahas tentang kebebasan menyatakan pendapat, pendapat hal ini berkaitan langsung dengan hal-hal akhlak *karimah*

[12] Mohammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemaslahatan umum dan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wajib.[13] Seperti yang telah di terangkan dalam Surah an-Nisa ayat 148:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

"Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Yang di maksud oleh akhlak *karimah* adalah perilaku yang baik, perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini, selain itu prinsip ini pun di tetapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati, alam hewani.[14]

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-baqarah (2) ayat (233):

۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

[13] Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001). 62.
[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

Selain akhlak karimah, kebebasan berpendapat yang dimaksud adalah kebebasan dalam konsep islam, bisa juga disebut kemerdekaan, tapi konsep ini sering dipakai dalam hukum ekonomi dalam islam. Prinsip kebebasan ini terbagi kepada berapa bagian yaitu:

1. Kebebasan Beragama

   Kebebasan beragama bermaksud agama islam tidak memaksa seseorang untuk menganutinya, sebaliknya terpulang kepada individu tersebut. Tetapi andaikan kita telah memeluk islam maka wajib kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan tidak dibenarkan keluar dari agama islam.

2. Kebebasan Diri

   Kebebasan diri bermaksud seseorang itu berhak melakukan perkara-perkara yang disukai olehnya sama ada cara pemakaiannya, cara hidupnya. Selagi mana kesukaaan itu tidak melanggar undang-undang agama atau pun negara maka individu tersebut bebas melakukanya.

3. Kebebasan Bersuara dan Mengeluarkan Pendapat

   Seseorang individu berhak untuk bercakap atau mengeluarkan pendapatnya. Sama ada pendapatnya akan diterima atau tidak terpulang kepada pendengarnya. Namun begitu jika kata-katanya boleh menimbulkan keadaan huru hara disesebuah negara, maka kebebasan tersebut mungkin terhalang.

4. Kebebasan Bergerak dan Tiada Pembatasan untuk Bergerak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang itu berhak bergerak bebas kemana-mana sama ada bertujuan untuk bercutu, sambung belajar, berniaga atau sebagainya. Namun, begitu jika tujuan bergerak untuk melakukan kejahatan adalah dilarang sama sekali mengikut konsep bebas dalam islam.

5. Kebebasan Mencari dan Memiliki Harta

Islam sama sekali tidak menghalang untuk mencari harta, malah islam mengalakkan umatnya supaya bekerja sehingga mampu mengeluarkan zakat bagi membantu orang-orang miskin. [15]

B. Identifikasi Masalah

Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kebebasan berpendapat termasuk hak asasi manusia.
2. Kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia.
3. Sangkut paut UU ITE dengan UU HAM dalam larangan #2019gantipresiden.
4. Sangkut paut makar dengan adanya tagar #2019gantipresiden.
5. Pandangan fikih *siyāsah* terhadap kebebasan berpendapat.

C. Batasan Masalah

Pembahasan yang lebih spesifik dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu:

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis fikih *siyāsah* terhadap isu #2019gantipresiden.
2. Analisis yuridis terhadap isu #2019gantipresiden.

D. Rumusan Masalah

Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebebasan berpendapat pada #2019gantipresiden dalam perspektif fikih *siyāsah tasri'īyah*?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap kebebasan berpendapat tentang isu #2019gantipresiden.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal Konvensi Ketatanegaraan. antara lain:

1. Skripsi pertama dari Mhd. Sabri bin Mamat dalam judulnya "Kebebasan berpendapat dalam hukum Indonesia dan Malaysia" skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hukum kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia dan Malaysia. Bahwa hak kebebasan menyatakan pendapat memperoleh jaminan yang tidak jauh berbeda.[16] Melakukan penelitian terhadap

[16] Mhd Sabri bin Mamat, "Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia" (Skripsi--Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaturan hak kebebasan berpendapat, sudah pasti selain melihat dari sudut sinkronisasi, kita juga harus melihatnya dari sudut historis. Ternyata pengaturan hak kebebasan menyatakan pendapat menjadi pembahasan penting bagi para pendiri Negara. Materi muatan hak kebebasan menyatakan pendapat dalam UUD 1945[17] sebelum disahkan oleh BPUPKI[18] pada tanggal 18 agustus 1945 dalam penyusunannya mengalami proses yang melibatkan berbagai pemikiran yang didasarkan pada ideology-ideologi tertentu. Perdebatan itu mencakup dasar Negara, sistematika UUD, materi muatan, dan lain-lain. Salah satu masalah yang di perdebatkan adalah mengenai perlu tidaknya pencantuman HAM dalam rancangan UUD dengan membaca diskusi-diskusi yang terjadi dalam BPUPKI.[19]

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah, ruang kajiannya. Dalam ruang lingkup nya, Sabri bin Mamat terfokus pada kebebasan berpendapat di Malaysia dan Indonesia, sedangkan penulis disini hanya sebatas di Indonesia perspektif Undang-Undang Dasar 1945 dan fikih *siyāsah*.

Perbedaan dari penelitian penulis adalah, disini penulis tidak membahas ruang lingkup sampai ke pemilu, penulis meneliti kebebasan berpendapat atau menyuarakan pendapat tentang isu ini. Seperti yang kita tahu, yang telah di kutip oleh *tempo.co*, Ali Ngabalin berkata bahwa (tagar)

---

[17] UUD 1945 sering disebut dengan UUD proklamasi, di katakan demikian karena kemunnculannya bersama dengan lainnya Negara Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan RI 17 agustus 1945.
[18] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 195.
[19] Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Alumni, 2006), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#2019gantipresiden itu adalah makar[20] "2019 itu artinya tanggal 1 januari pukul 00.00. artinya apa, saat itu juga ganti presiden, artinya tindakan makar".[21] Disebut makar karena, menurut Ali Ngabalin, pernyataan tagar seperti itu sudah menggulingkan nama petahana atau presiden.

F. Tujuan Penulisan

Adapun penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan kebebasan berpendapat dalam perspektif fikih *siyāsah* terhadap isu #2019gantipresiden.
2. Untuk menjelaskan kebebasan berpendapat menurut analisis yuridis terhadap isu #2019gantipresiden.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna baik dari segi teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Hukum Tata Negara pada umumnya, khusunya pada kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia.

2. Segi Praktis

   Praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Hukum Tata

[20] Tempo.co, Senin 27 Agustus 2018, 15:47 WIB.
[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara dalam memahami tentang perundang-undangan serta fikih *siyāsah* mengenai kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengatur variable tersebut melalui penelitian.[22] Dalam skripsi ini perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian yaitu:

1. Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan. Setiap orang berhak atas hak yang dimilikinya. Terutama hak mengeluarkan pendapat. Mereka berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tetapi bertanggung jawab. Hak kebebasan berpendapat sangat penting untuk dilindungi, dan sangat penting untuk dijamin pemenuhannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kebebasan berpendapat yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah, kebebasan menyampaikan pendapat, baik di muka umum atau di media sosial dan media cetak, kebebasan berpendapat adalah bentuk dari hak asasi manusia sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 28E ayat 3, pasal 9 tahun 1998 dan pasal 39 tahun 1999.

[22] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-sulthah al-tasyrīyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fikih *siyāsah*, *istilah al-sulthah al-tasyrīyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzīyah*) dan kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'īyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'īyah*). Dalam konteks ini kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam.
3. Isu #2019gantipresiden, sebuah ungkapan masyarakat menyampaikan pendapat yang menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan, yang di maksud yaitu kepala Negara *hastag* ini banyak kita temui di media sosial dan media cetak di jalanan besar.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

2. Bahan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang di maksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data di peroleh[23] dalam penelitian ini memiliki sumber data sebegai berikut:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber melalui penelitian[24] data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Sumber Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan.

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[24] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian di analisis dengan tahapan-tahapan sebegai berikut:[25]

a. *Editing*: Pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah di peroleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan.
b. Makna keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang kebebasan berpendapat di muka umum tinjauan yuridis dengan *siyāsah.*
c. *Organizing*: Menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kebebasan menyuarakan pendapat menurut yuridis.
d. *Analyzing*: Menganalisis tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kebebasan menyuarakan pendapat menurut yuridis.

5. Teknik Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut, dalam pengolahan, analisis, dan kontruksi data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan,

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Darurat Praktek* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data. Penulis menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penelitian terhadap tinjauan fikih *siyāsah* terhadap kebebasan menyuarakan pendapat menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematikanya. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi yang terdiri dari:

Bab I: merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, motode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: merupakan landasan teori yang berisi pembahasan tentang tinjauan umum tentang fikih *siyāsah*, fikih *siyāsah tashrīyah*, dan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat yaitu pasal 28E ayat 3, pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 dan pasal 2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999.

Bab III: merupakan pemaparan fenomena #2019gantipresiden serta pro dan kontra terhadap kebebasan berpendapat.

Bab IV: merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan analisis fikih *siyāsah* dan yuridis tentang isu #2019gantipresiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V: merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan jawaban ringkas dari rumusan masalah serta menyajikan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP UMUM FIKIH *SIYĀSAH* DAN YURIDIS

A. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Kata fikih berasal dari *fawaha-yafqahu-fikihan*. Secara Bahasa, pengertian fikih adalah, pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. Imam al Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. [1]

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hokum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni daily-dalil atau hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-quran dan sunnah)[2] dari definisi ini dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.[3]

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-arab adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan, *siyāsah* adalah ilmu pengetahuan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan. Yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.[4]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.
[2] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-fikr, 1957), 26.
[3] Ibid., 27.
[4] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara louis memberikan Batasan bahwa *siyāsah* adalah, membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.[5]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapain kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak di tetapkan oleh Rasullah Saw. atau diwahyukan oleh Allah Swt. Definisi ini senada dengan rumusan yang di buat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.[6]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, fikih *siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

---

[5] Al-Ahkam as-Sultoniyah, *Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT Darul Falah, t.th), 4.
[6] J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *fikih siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al-mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwasannya ruang lingkup *fikih siyāsah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan / *siyāsah dustūrīyah*, politik moneter / *siyāsah Malīyah*, politik peradilan / *siyāsah idarīyah.*

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *asy-syar'īyah fi aislah al-ra'i wa al-ra'īyah* membagi fikih *siyāsah* atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri.

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hokum yaitu politik perundang- undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan moneter, administrasi luar negeri, pelaksanaan undang-undang dan peperangan.[7]

Dari beberapa pembagian ruang lingkup fikih *siyāsah* di atas, maka penulis mengelompokan menjadi tiga bagian:

1. *Siyāsah dustūrīyah* yang mencakup tentang *siyāsah tasrīyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hokum yang sesuai dengan syariat, *siyāsah qadhaīyah syarīyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyāsah idharīyah syar'īyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.[8]

---

[7] Mahfudz, *Fikih Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Kista, 2007), 576.
[8] Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2014), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara yang satu dengan yang lain dalam batas- batas administrasi suatu negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat *ahlu ahlwalahli*, syarat pemberhentian imam, persoalan *bai'at* persoalan hujaroh (kementrian).

2. *Siyāsah malīyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, Baitul maal dan sebagianya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Atau hukum yang mengatur keluar masuknya keuangan negara.
3. *Siyāsah Daulīyah* / *siyāsah kharijīyah* yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga Negara Muslim dengan warga negara non muslim yang ada di Negara Islam, hukum yang membatasi hubungan Negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai (politik, ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan) dan perang.[9]

C. *Siyāsah Dustūrīyah*

Siyāsah dustūrīyah ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

[9] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber-sumber fikih *dustūrīyah*:

1. Al-quran, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
2. Al- hadits, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul Saw. dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
3. Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu reorientasi.
4. Ijtihad ulama di dalam mencapai kemaslahatan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
5. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang di sebut konversi.[10]

Fikih *siyāsah dustūrīyah* mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajibannya

Menurut al-mawardi adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti tugas kerabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.

Berikut adalah istilah khalifah atau imam yang termuat dalam al-quran istilah khalifah yang terdapat dalam beberapa surat, antara lain di dalam surah Al-Fathir ayat 39:

[10] Mukhtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka."[11]

a. Hak rakyat adalah hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berfikir, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan, dan memiliki tempat tinggal.

b. Hak imam adalah hak dibantu, ditaati, dan mendapatkan imbalan.

c. Kewajiban imam adalah memelihara agama, menetapkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, memerangi orang-orang yang menentang agama islam setelah melakukan dakwah secara baik- baik, mengajarkan umat untuk menjaga agama dengan baik.

2. *Bai'at*

Menurut Ibnu Khaldun adalah mereka apabila mem*bai'at*kan seseorang Amir dan mengikatkan perjanjian. Mereka meletakan tangan-tangan mereka di tangannya untuk mengikrarkan perjanjian. Bisa dikatakan, *bai'at* itu ketika ada atau ketika terjadi masalah yang berhubungan dengan pemerintahan kemudian membuat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. *Bai'at* dilakukan oleh *Ahlul ahli wa al-aqd.*

3. *Ahl-Al Wa Al-Aqd* (Perwakilan)

[11] Q.S al-Fathir ayat 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, bahwa *ahl al-ahl wa al-aqd* ialah:

a. Pemegang kekuasaan yang mempunyai wewenang memilih dan mem*bai'at* imam.
b. Mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan.
c. Mempunyai wewenang membuat undang- undang.
d. Tempat konsultasi orang yang mempunyai keluhan tentang pemerintahan.
e. Mengawasi jalannya pemerintahan.[12]

Dari beberapa uraian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ahl al-ahl wa al-aqd* adalah sebuah pemegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya itu juga berwenang dalam membuat undang- undang.

4. *Wizarah*

Berasal dari kata *Al-Wijru* yang artinya beban. Maka dalam hal ini seorang wazir memikul beban pemerintahan yang harus di emban dari seorang imamah. Wazir juga disebut sebagai pembantu imam dalam menjalankan roda pemerintahan.

D. *Tasri'iyah*

Dalam kajian fikih *siyāsah,* legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fikih *siyāsah*, istilah *al-*

[12] Abdul A'la Al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1984).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulthah al-tasyri'īyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhīyah*) dan kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'īyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'īyah*). Dalam konteks ini kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syari'at islam.[13]

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi Lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'īyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkannya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari Lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

Unsur-unsur legislasi dalam fikih *siyāsah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.

), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masyarakat islam yang akan melaksanakan.
3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.[14]

E. Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Fikih *Siyāsah*

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah Saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tuga sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman:

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat,

[14] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. 22: 4)

Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain. Dalam al-Qur'an terdapat sekitar empat puluh ayat yang berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

"Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu, barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir." (QS. 18: 29)

Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kedzaliman dan orang-orang yang berbuat dzalim dalam sekitar tiga ratus dua puluh ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam lima puluh empat ayat yang diungkapkan dengan kata-kata: *'adl, qisth dan qishas*.

Al-Qur'an mengajukan sekitar delapan puluh ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Misalnya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Qur'an menjelaskan sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan. Misalnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"... Orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertawa diantara kamu." (QS. 49: 13)

Pada haji wada' Rasulullah menegaskan secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu nabi saw juga menolak teori Yahudi mengenai nilai dasar keturunan.

Manusia di mata Islam semua sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, jabatan atau jenis kelamin. Ketaqwaan-lah yang membedakan mereka. Rakyat dan penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam. Yang demikian ini hingga sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern. Nabi saw sebagai kepala negara juga adalah manusia biasa, berlaku terhadapnya apa yang berlaku bagi rakyat. Maka Allah memerintahkan beliau untuk menyatakan: "Katakanlah bahwa aku hanyalah manusia biasa, hanya saja aku diberi wahyu, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa."

Islam adalah sebuah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Al-quran dan hadits adalah pedomannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep hak asasi manusia dalam Islam harus selalu disandarkan kepada dua hal tersebut. Menurut Suprianto Abdi[15] setidaknya terdapat tiga jenis pandangan tengang hubungan islam dan hak asasi manusia, baik oleh pemikir berat maupun muslim sendiri, yakni:

[15] Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi SAW* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pandangan pertama menyatakan bahwa islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsep hak asasi manusia modern.
b. Pandangan kedua menyatakan bahwa islam menerima semangat menausiaan hak asasi manusia modern tetapi menolak landasan sekulernya dengan mengganti landasan Islami.
c. Pandangan ketika menyatakan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan yang bersifat universal dan Islam seharusnya memberikan landasan normative dan filosofis yang kuat.

Pandangan pertama berangkat dari asumsi pada asas esensialisme dan relativisme kultural, sedang pandangan kedua dikenal dengan gerakan islamisasi terhadap hak asasi manusia. Kemudian pandangan ketiga menghendaki bahwa islam seharusnya memberi landasan normative dan filosofis terhadap khasanah kemanusiaan yang bersifat Universal terhadap konsep hak asasi manusia modern berdasarkan tingkatannya, islam mengajarkan tiga bentuk hak asasi manusia, yaitu:[16]

a. *Hak darury* (hak dasar) sesuatu yang di anggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misal mati.
b. *Hak haiy* (hak sekunder) yaitu hak- hak yang bila tidak di penuhi akan berakibat pada hilangnya hak- hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.

[16] Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Hak tahsiny*, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Kata hak asasi menusia dalam islam memang tidak dapat ditemukan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadits. Akan tetapi kata "hak" terdapat sekitar 287 kali di ungkapkan dalam berbagai bentuknya, yang maknanya juga bermacam- macam seperti kebenaran, kewenangan milik dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang wajib dilindungi oleh hokum dan oleh hak orang lain.[17]

Oleh karena itu, manusia menurut Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat penting di bumi. Mereka diberi keistimewaan dan kemuliaan melebihi makhluk lain. Manusia diberi kewenangan untuk di tinggal di atasnya dalam waktu yang telah di tetapkan Allah Swt. Bahkan manusia berikan tugas untuk mengelola sumber daya yang ada didalamnya dan mengatur juga memimpin kehidupan sesuai dengan hokum Allah Swt.[18] Dengan demikian hak asasi manusia dalam islam adalah khasanah kemanusiaan yang berlandaskan kepada nilai- nilai normative dan filosofis yang kuat yang bersumber dari Al-Quran dan hadits, inilah yang kemudian menjadi landasan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang bersifat asasi yang di bawa oleh setiap manusia sejak lahirnya. Inilah yang merupakan hak yang bersifat kodrati. Sebaliknya menurut islam setiap orang memiliki kewajiban dasar yang bersifat asasi dan kodrati yakni

[17] Ibid., 33.
[18] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakui hak- hak dasar orang lain sekaligus mengormati dan menghargainya.

Bagaimana dengan praktek kebebasan pendapat umat muslim saat ini, Dinegara. Demokrasi,sebagian umat Islam memadukan ajaran Nabi Muhammad tentang kebebasan berpendapat dengan demokrasi Padahal sungguh berbeda kebebasan pendapat pada demokrasi dan kebebasan pendapat dalam Islam Dalam demokrasi semua hal dapat diperdebatkan dalam suatu forum mengemukakan pendapat seseuatu yang haram dalam agama boleh diputuskan legal dilakukan dan sebaliknya sesuatu yang halal dapat menjadi haram, berbeda dalam islam, mengemukakan pendapat atau bermusyawaran hanya boleh untuk urusan mubah, sedang sesuatu yang sudah ditetapkan Allah/hukum.

Syara/aturan Islam tidak di perbolehkan untuk diperdebatkan di voting dan di putuskan hasil akhirnya dengan suara terbanyak sedangkan masalah teknologi islam menyuruh umat nya untuk menyerahkan nya kepada ahlinya. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran. “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka manurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah di turunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari hukum yang telah di turunkan Allah) ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” Al-maidah ayat 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam pandangan Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip- prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam "menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman.[19] Menurut Masdar F Mas'udi[20] ada lima prinsip hak asasi manusia dapat dilihat dari konsep *durrah alkhams* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hak beragama/keyakinan

Dalam ajaran agama islam, kebebasan merupakan HAM. Termasuk didalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, islam melarang keras pemaksaan orang lain untuk menganut ajaran islam sebagaimana dipertegas dalam QS. Al. Baqarah/2 ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama islam, sesungguhnya telah di jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Jika kita membagi kebebasan beragama maka terdapat beberapa bentuk antara lain: *pertama,* tidak ada paksaan untuk memeluk suatu

[19] Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah* (Jakarta: Nuansa, 1984), 6.
[20] Masdar F Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E sobirin Nadj dan Naning Mardiah (ed), *Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi* (Jakarta: Cesda LP3S, 2000), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan meninggalkan agama yang diyakininya. *Kedua,* islam memberikan kekuasaan kepada orang orang non islam untuk melakukan apa yang menjadi baik dan kewajibannya. Asal tidak bertentangan dengan hukum islam. *Ketiga,* islam menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih dari itu mereka di beri kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran serta pendapat dalam batasan etika perdebatan.[21]

Islam telah mengajarkan kita toleransi antar pemeluk agama, hal ini tercermin dari larangan memaki sembahan penganut agama lain, meskipun dalam Islam hal itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah.

b. Hak perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa

Dalam ajaran Islam, hak hidup adalah salah satu hal yang paling mendasar bagi manusia. Hilangnya hak hidup dapat mengancam eksistensi manusia di muka bumi. Sehingga tanggung jawab kemanusiaannya pun akan tergugurkan.

Karena kehidupan sangat berharga maka, pelanggaran terhadap hak ini akan mendapatkan sanksi yang tegas[22] hal ini di pertegas oleh bunyi QS. Al- Maidah/5 ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

[21] Ibid., 34.
[22] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Oleh karena itu kami tetapkan (suatu kaum) bagi bani Israel, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."

Dengan demikian Islam meletakan kehidupan sebagai sesuatu yang sangat penting, karena hilangnya kehidupan dapat diartikan sebagai hilangnya aktivitas kemanusiaan.

c. Hak perlindungan terhadap akal

Dalam ajaran Islam, peran akal adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kenapa demikian, karena keberadaan akal merupakan prasyarat kenapa manusia dapat dikatakan sebagai manusia. Kesistensi kemanusiaan kita dapat dilihat dari akal ini. Rasa ingin tau, melakukan penilaian terhadap sesuatu dan dapat menandakan bahwa kita cakap dalam melakukan aktivitas hukum. Oleh karena itu, kita patut mengindari hal-hal yang dapat melemahkan akal. Baik itu berupa zat ataupun benda. Dengan demikian visi *amar ma'ruf nahi munkar* dapat tegak.

d. Hak perlindungan terhadap harta

Prinsip atas harta benda, dalam hokum agama Islam, hak milik sangatlah dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat manusia, jaminan dan perlindungan terhadapa milik seseorang merupak kewajiban penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain dalam Islam, kecuali untuk kepentingan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuruttat cara yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pasal 17 dari Universal of Human Rights, yang bunyinya:

1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain; dan
2) Tidak seorang pun hak miliknya boleh dirampas dengan sewenang-wenang. Dalam ajaran Islam, kepemilikan segala barang didunia itu sifat nya sementara bukan abadi. Oleh karena itu dalam islam hak milik ataupun harta yang dimiliki diposisikan sebagai titipan tuhan. Jadi segala bentuk harta baik dilihat dari cara memperolehnya ataupun kepemilikannya harus sesuai dengan tuntunan Syariah. Hal ini di pertegas dalam QS al-baqarah/2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

e. Hak memelihara keturunan

Dalam ajaran Islam, pemeliharaan keturunan di anggap sesuatu yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, dengan adanya keturunan dapat melanjutkan perjuangan manusia di bumi sebagai khalifah dan memakmurkannya. Sebagai manusia, makhluk yang dimuliakan tuhan yang kemudian dikaruniai akal maka mausia dalam proses melanjutkan keturunannya diberikan rambu-rambu oleh tuhan. Hal inilah yang kemudian membedakan menusia dengan binatang. Salah satu syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanjutkan keturunan manusia yang beragama dan berakal khusunya dalam Islam adalah melalui perkawinan.

F. Kebebasan Berpendapat di dalam UUD 1995

Di jaman sekarang ini, memang semua rakyat Indonesia berhak dan berkewenangan untuk berpendapat. Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dijamin oleh Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20 yang berbunyi Pasal 19 "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas". Dan pada pasal 20 yang berbunyi, Ayat 1: "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat." Ayat 2: "Tidak ada seorang juga pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan."

Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya media sosial, makin luas pula kebebasan berpendapat di dalam komunitas. Kita pun sebagai mahluk modern dengan mudah menuangkan isi pikiran, pendapat, argumen kita di media sosial. Dan karena media sosial sifatnya luas dan terbuka, pendapat kita tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. Namun karena itu, kadang apabila kita sedang merasa jengkel atau kecewa terhadap suatu pihak lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak sadar menuangkannya di dalam media sosial. Acap kali kita tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat membawa kita ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena kebebasan kita berpendapat bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya melainkan masih ada batasan. Batasan yang dimaksud disini adalah batas yang terbentuk karena adanya hak orang lain juga. Dimana kita sebagai mahluk sosial harus saling menghargai satu sama lain. Dengan kata lain, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maknanya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat atau bahkan bagi bangsa dan negara.

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" maksud pasal di atas adalah, setiap manusia berhak atas kebebasan berserikat (sama-sama mengusahakan sesuatu) beroganisasi kepada siapapun, berkumpul (terdiri lebih dari banyak orang lebih dari satu bisa dari berbagai macam suku bangsa) dengan siapapun dengan tidak melihat ras, warna kulit maupun agama serta bebas untuk mengeluarkan pendapat di muka umum.

Manusia adalah individu yang dilahirkan dengan naluri atau keinginan bersosialisasi yang tinggi. Mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sejak dulu sampai sekarang, kesadaran ini tak pernah lepas dan terus melekat erat di masing-masing individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak hanya terjalin dalam bentuk yang formal dan serius dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa dengan mudah menemukannya.

G. Kebebasan Berpendapat Perspektif HAM

Pada saat ini, kita sudah hidup dalam era kebebasan. Salah satu hal yang membuktikan datangnya era kebebasan adalah diberikannya kebebasan oleh pemerintah pada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum telah dikuatkan dalam UU secara khusus untuk mengaturnya, Yaitu UU No. 9 tahun 1998. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pada Pasal 1 ayat (1) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 5 menyatakan "Warga negara yang menyampaikan pendapat nya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pula terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban, Asas Musyawarah dan Mufakat. Asas Kepastian hukum dan keadilan, Asas Proporsionalitas, serta Asas Mufakat.

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah harus terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban jangan sampai hanya menuntut haknya saja tetapi tidak bersedia melaksanakan kewajiban.
2. Asas musyawarah dan mufakat adalah asas yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dengan baik-baik untuk mendapatkan hasil yang sering disebut dengan mufakat.
3. Asas mufakat, untuk mendapatkan mufakat semua anggota yang ada dalam musyawarah harus menyetujui keputusan tersebut supaya mendapatkan mufakat.
4. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.

Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 19 yaitu: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Secara internasional hal ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada pasal 19 yang berbunyi "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*".[23]

Pasal "Kebebasan berpendapat dan berekspresi" pada DUHAM PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:[24]

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
   a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
   b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.

[23] Universal Declaration of Human Rights, Article 19.
[24] Donny B.U, Internet, *Kebebasan Berkespresi dan Hak Asasi Manusia (HAM),* Koleksi Pusat Sokumentasi ELSAM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, dengan jelas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak tersebut, secara umum dapatlah kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh Free Speech Debate dalam bentuk "10 Prinsip Kebebasan Berpendapat". 10 Prinsip kebebasan berpendapat:

1. Kita –semua manusia– harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas.
2. Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta.
3. Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
4. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia.
5. Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan.
6. Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
7. Kita menghormati orang yang meyakini/mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya.
8. Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan public.
9. Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah.
10. Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual.

H. Kebebasan Berpendapat dalam Hak Asasi Manusia

Bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia itu ialah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan dan politik. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani ataupun rohani.

Asas dasar hak asasi manusia adalah di pasal 2 yang berbunyi "negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebanggaan dan kecerdasan serta keadilan" pasal 3 yang berbunyi "setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta di karuniai akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan semangat persaudaraan.setiap orang berhak atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuaan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4 yang berbunyi "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang paling sering dilanggar.

Secara tidak sadar kita mungkin pernah melakukannya, sebagai contoh ketika teman sekolah sedang bercerita dan mengemukakan pendapatnya ada saja teman yang menyela omongannya. Itu baru contoh kecilnya saja. Atau mungkin anda pernah melihat rapat para pejabat tinggi Negara, malah ada yang sampai riuh karena semua saling mengemukakan pendapat. Benar? Kenapa harus ada kebebasan mengeluarkan pendapat? Kebebasan mengeluarkan pendapat sangat penting untuk berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Contoh kecil, Si A terkenal dengan anak yang pandai tapi sombong. Suatu hari karena Si B sudah jenuh dengan perilaku Si A, Si B mengingatkan dan menasihati Si A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBEBASAN BERPENDAPAT TENTANG ISU #2019GANTIPRESIDEN

A. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat

Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten. Kebebasan berpendapat dijamin secara konstutisional dalam UUD 1945 pasal 28 "Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Pengertian Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum juga diterangkan dalam UU No. 9 Tahun 1998. Dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang manusia, sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang tersebut, manusia mempunyai hak untuk kebebasan pribadi.

Indonesia merupakan negara hukum, yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam UUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum disini, segala tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan dengan hukum. Kegiatan atau aksi dari demonstrasi ini merupakan salah satu hak rakyat yang telah dilindungi oleh negara. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya kepada pihak yang dituju.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945, dinyatakan secara tegas bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Kemudian dalam Pasal 28E Ayat (3) menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bahwa mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

Kebebasan berpendapat adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, kebebasan ini juga bisa dikatakan kebebasan berbicara secara bebas tanpa adanya sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi[1] yang kadang-kadang digunakan untuk menunjukan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang

[1] Winarno Narmoatmojo, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Ombak, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati Nurani.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimilki setiap individu sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan. Dan untuk mencari menerima dan menyampaikan keterangan- keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas[2] kebebasan berpendapat dapat dapa disampaikan secara langsung melalui bicara ataupun dalam bentuk tulisan. Segala sesuatu yang disampaikan harus bersifat objektif tanpa adanya intervensi atau intimidasi dari luar. Jelas bahwasanya kebebasan berpendapat harus murni dari dorongan dalam diri dan melihat realitas sosial yang ada. Maka arah dari pendapat yang disampaikan harus sesuai dengan etika dalam koridor sebagaimana mestinya, Sehingga sesudah sepantasnya jika kebebasan berpendapat ada payung hukum atau mekanisme untuk melindunginya.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terdapat sepuluh kriteria demokrasi yakni:

1. Pertisipasi dalam pembuatan keputusan
2. Persamaan di depan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan pendidikan yang sama
5. Empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi

[2] Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh majelis umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Mengindahkan etika politik
8. Kebebasan individu
9. Semangat kerjasama
10. Hak utuk protes.

Dari 10 kriteria demokrasi tersebut terdapat salah satu kriteria yang sejalan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga telah mengatur tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu pasal 28 E ayat 3 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam hal ini kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan, terutama sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu sistem pemerinyahan demokrasi. Dengan adanya kebebasan menyampaikan pendapat maka aspirasi-aspirasi yang ada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat dapat tersampaikan kepada pengemban keputusan, sehingga aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan.

B. Isu #2019gantipresiden

Isu #2019gantipresiden saat ini memang menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan oleh media massa, media sosial dan forum di kalangan masyarakat. Fenomena yang awalnya hanya sebuah tagar ini berubah menjadi sebuah gerakan masyarakat yang ingin ganti presiden yang saat ini menjabat.

Fenomena tagar ini marak terjadi di akhir tahun 2018, tahun di mana disebut sebagai tahun politik oleh beberapa kalangan masyarakat Indonesia. #2019GantiPresiden diperkenalkan oleh politikus dari partai keadilan sejahtera yaitu Mardani Ali Sera dengan tujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.[3] Pernyataan Mardani diperkuat dengan pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.[4] Sebelumnya sebuah gerakan bernama sama juga diluncurkan oleh Mardani di akun sosial media nya pada 27 Maret 2018.[5] Mardani menyebutkan bahwa tagar ini meniru kesuksesan pemain Liverpool Mohamed salah.[6] Mardani menyebutkan bahwa tagar ini merupakan antithesis dari kampanye pendukung Joko Widodo di media sosial,[7] sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan gerakan ini dilancarkan, terdapat

---

[3] Muhammad Rosseno Aji (4 April 2018). Hantoro, Juli, ed. "Politikus PKS Mardani Ali Sera Bikin Gerakan #2019GantiPresiden" *tempo*. Diakses 11 April 2018.
[4] Presiden PKS sebut inisiator Gerakan #2019GantiPresiden" *viva*. 9 April 2018. Diakses 18 April 2018.
[5] Dian Naren (Penulis dan Penyunting) (28 Maret 2018) "Sekjen PKS Mardani Ali Sera Canangkan Gerakan 2019 Ganti presiden: Sah, Legal dan Konstitusional" *Tribunnews,* Diakses 11 April 2018.
[6] Gibran Maulana Ibrahim (7 April 2018) #2019GantiPresiden. PKS Belajar dari bintang Liverpool Mo Salah" *detik*. Di akses 18 April 2018.
[7] Rakhmat Nur Hakim (4 April 2018) Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Menurut PKS. Tagar #2019GantiPresiden Tak langar Hukum" *Kompas,* Diakses 23 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajakan kepada masyarakat untuk Bersama-sama mengenakan kaus #2019GantiPresiden pada hari bebas kendaraan bermotor 29 April,[8] namun polisi membantah adanya ajakan tersebut.[9]

Setelah banyak politikus yang menyebarkan tagar #2019gantipresiden di sosial media, marak pula masyarakat pendukung menggunakan tagar tersebut untuk mengekspresikan dukungan mereka kepada calon presiden saat itu, fenomena ini sempat menjadi *trending topic di sosial media* pada akhir tahun 2018.

Fenomena ini sedikit banyak membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia, juga memecah belah beberapa kalangan yang berbeda pendapat. Karna adanya fenomea tagar ini, masyarakat berbondong-bondong mengelompokan diri mereka menurut apa yang mereka pilih dan memberi nama kelompok mereka masing-masing. Suatu kewajaran marak nya hal seperti ini di tahun politik, tahun di mana pemilihan umum akan segera terlaksana. deklarasi seperti tidak dilarang oleh KPU (komisi pemilihan umum) karena dilihat itu hanya bentuk dari penyampaian dukungan, tidak termasuk *black campaign*.

Fenomena yang sangat ramai ini juga salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia sangat antusias menyambut adanya tahun politik ini, bisa dilihat dari keributan di sosial media, dan bagaimana mereka kuat sekali mendukung paslon yang mereka pilih nanti, meskipun pilihan saat pemilu adalah sebuah

[8] "29 April Pakai Kaus #2019GantiPresiden" *JPNN.* 24 April 2018. Diakses 25 April 2018.
[9] "Ajakan Aksi Pakai Kaus #2019GantiPresiden, Polisi: Itu Hoax". *Viva.* 27 April 2018. Di akses 5 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerahasiaan yang harus di jaga, tapi sebagian masyarakat Indonesia dengan terang-terangan memberi kode apa yang mereka dukung atau pilih nanti.

Adapun tanggapan tentang fenomena ini oleh Komisi pemilihan umum, KPU menganggap, gerakan ini sama saja halnya dengan gerakan #jokowi2periode. Hanya saja, dalam ekspresi politik memang dilindungi oleh konstitusi dan harus mengikuti prosedur yang ada, sebagaimana yang berlaku. Misalnya untuk melakukan kegiatan tentu saja harus ada izin. Kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini, polri. Tetapi dengan ekspresi politik penyampaian sikap politik yang di manifestasikan dengan #2019gantipresiden atau #jokowi2periode ini. Pandangan KPU terhadap gerakan ini sah sah saja, sepanjang ekspresi itu dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

KPU juga menyebutkan bahwasan nya gerakan ini sebagai bentuk kebebasan berpendapat bagi masyarakatnya, karna demokrasi mempunyai salah satu prasyarat yaitu kebebasan berpendapat. Sepanjang penyampaian pendapat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam pandangan KPU tidak menjadi perosoalan. Momen ini juga bisa dijadikan untuk mendewasakan diri dengan berpolitik, sehingga masyarakat bisa terbiasa dengan perbedaan politik, agar secara damai dan sewajarnya. Selanjutnya di sebutkan bahwa zaman semakin berubah dan terbuka, di era seperti saat ini, zaman semakin terbuka. Semua pihak menyampaikan pandangan politik dan ekspresi politik, serta sikap-sikap politik dan pandangan politik itu dilaksanakan dalam suasana yang drama, demokratis, dan patuh pada hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pro dan Kontra Isu #2019GantiPresiden

Dengan adanya tagar ini, masyarakat Indonesia terpecah belah menjadi 2 kubu, kubu pro akan tagar #2019gantipresiden dan kontra akan tagar tersebut, hal tersebut sangat wajar. Karena warga Indonesia memiliki hak asasi manusia, hak untuk bebas memilih. Kubu pro ditujukan kepada masyarakat yang mayoritas pendukung calon presiden 2019. Mereka yang ikut meramaikan di beberapa sosial media dan di dunia nyata. Penyampaian pendapat di muka umum contohnya, melakukan beberapa aksi dengan masyarakat lainnya, aksi yang sangat menonjol saat itu adalah aksi yang di lakukan oleh Ibu Neno Warisman dan Ahmad Dhani, Neno Warisman melakukan aksi di kota tanjung pinang[10] tapi aksi itu tidak berjalan dengan lancer, karena neno di paksa pulang oleh keamanan setempat karena desakan warga saat itu yang tidak menerima aksi berlandaskan #2019gantipresiden. Aksi kedua dilakukan oleh Ahmad Dhani di kota kelahirannya yaitu Surabaya[11] aksi itu belum sempat berjalan, sesampai nya Ahmad Dhani di bandara, langsung di kepung oleh warga pendukung petahana, dinilai aksi ini illegal atau tidak pantas, Dhani beberapa jam terkepung oleh warga dan tidak bs berkutik lebih luas lagi sehingga Dhani di paksa pulang ke Jakarta oleh keamanan Surabaya,[12] tetapi Kubu yang pro akan tagar ini juga mempunyai landasan hukum tentang hak asasi

[10] Richo Pramono, "Hadiri Neno Warisman, Deklarasi Relawan Ganti Presiden Gagal Digelar", dalam https://www.liputan6.com/pilpres/read/3869638/dihadiri-neno-warisman-deklarasi-relawan-ganti-presiden-gagal-digelar" diakses pada 13 Januari 2019.
[11] Deni Prastyo Utomo, "Massa Tolak #2019gantipresiden Minta Ahmad Dhani Tinggalkan Surabaya", dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4182876/massa-tolak-2019gantipresiden-minta-ahmad-dhani-tinggalkan-surabaya" diakses pada 26 Agustus 2018.
[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, manusia bebas memilih apa yang mereka yakini, dan bebas menyuarakan pendapat mereka di muka umum.

Berbeda dengan masyarakat yang masuk ke kubu kontra, masyarakat yang tergabung dalam kubu ini adalah pendukung petahana yang menginginkan maju lagi menjadi presiden pada tahun 2019-2024. Tidak mau kalah dengan kubu pro akan tagar #2019gantipresiden, kubu kontra juga membuat sebuah tagar yang cukup ramai di sosial media yaitu #jokowi untuk menambahkan semangat para pendukung petahana ini. Banyak sekali perpecahan yang terjadi di masyarakat, karna efek tagar yang sangat berpengaruh ini, semua itu wajar terjadi di tahun politik karna setiap manusia berhak menentukan pilihannya sendiri.

2. Peraturan Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE

Banyak topik yang diperbincangkan dalam media sosial hingga tak jarang menjadi sebuah trending topic di banyak situs internet. Apalagi yang dibahas terkait kasus penyelewengan yang dilakukan oleh apparat pemerintahan ataupun pelayanan public. Ribuan kritikus internet akan bersahaja mengunggah banyak informasi mengenai hal tersebut.

Media sosial saat ini memiliki peranan yang penting bagi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat modern. Hal tersebut dapat dilihat dimana penggunaan media sosial sebagai alat untuk mempercepat proses perubahan sosial di negara-negara berkembang dan dimanfaatkan juga sebagai alat untuk melakukan sebuat kampanye politik atau seruan politik, propaganda, dan adveertensi. Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi terhadap politik, dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu komunikasi politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sosialisasi politik. Media menjadi agen penting komunikasi dan sosialisasi politik. Pusatnya perkembangan media baru tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi. Internet yang mendasari media baru menghasilkan beberapa media sosial yang banyak di terima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Hal ini di buktikan dengan data yang menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia per tahun 2014 yang di rilis oleh asosiasi penyelenggara jasa internet mencapai 88,1 juta orang dan dari jumlah tersebut 63 juta orang Indonesia memiliki media sosial komunikasi, situs, dan tujuan dari web yang berakar percakapan, keterlibatan, dan partisipasi.

Kekuatan atau effect yang bisa ditimbulkan oleh media sosial ini tidak bisa di anggap remeh. Pada 2011, mesir sebuah negara yang demikian otoriter, kokoh dan angkuh seperti pemerintahan Hosni Mubarak pun takluk oleh media sosial dengan tiga tagar yang yang mampu memobilisasi rakyat mesir yaitu: #jan25, #cairo, #suez[13] demikian juga dengan adanya gerakan bertagar #2019gantipresiden di media sosial Indonesia banyak masyarakat Indonesia yang ikut serta menggunakan tagar tersebut di media sosial bahkan sejumlah masyarakat sudah membuat deklarasi untuk gerakan bertagar #2019GantiPresiden di berbagai kota. Tagar #2019GantiPresiden sudah tersebar melalui pesan, email, media sosial, meme, spanduk, bendera, baju dan simbol lainnya. Sebagian besar menilai bahwa gerakan bertagar #2019GantiPresiden merupakan suatu kampanye

[13] Aldy Raenaldy, dkk., Hubungan Antara Media Sosial Terhadap Peluang Kemenangan Pasangan Calon Gubernur Dki Jakarta pada Pilkada 2017 (Studi Wilayah Jakarta Utara), Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hitam (*black campaign*) dan sebagian lagi menilai bahwa gerakan bertagar #2019GantiPresiden merupakan suatu hal yang wajar digunakan untuk menggiring masyarakat agar berminat untuk memberikan hak suara pada pilpres 2019 nantinya.

UU ITE sering digunakan untuk menjerat orang di luar konteks aturan itu sendiri. Hal ini sangat menyalahgunakan aturan. Semangat UU ITE untuk mencegah adanya fitnah kepada seseorang, belakangan ini sering terjadi justru UU ITE digunakan untuk memberangus orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIKIH *SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT TENTANG ISU #2019GANTIPRESIDEN

A. Analisis Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tentang Kebebasan Berpendapat Terhadap Fenomena #2019gantipresiden

Kebebasan berpendapat sering kali menjadi pembahasan yang menyenangkan di kalangan masyarakat Indonesia, kenapa tidak? Karena kasus/fenomena kebebasan berpendapat selalu saja menjadi berita yang *trending topic* di telinga masyarakat Indonesia, kebebasan berpendapat telah diatur di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Sudah sangat jelas, bahwa kebebasan berpendapat telah diatur di dalam undang-undang. Mengekspresikan pendapat banyak sekali caranya, salah satunya berpendapat di muka umum, di tempat-tempat ramai agar dilihat oleh banyak orang dan agar informasi itu cepat di dapat oleh masyarakat juga.

Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan. Setiap orang berhak atas hak yang dimilikinya. Terutama hak mengeluarkan pendapat. Mereka berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tetapi bertanggung jawab. Hak kebebasan berpendapat sangat penting untuk dilindungi, dan sangat penting untuk dijamin pemenuhannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Fenomena #2019gantipresiden salah satu contoh pro dan kontra tentang kebebasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat yang ramai beberapa waktu lalu. Fenomena ini adalah merupakan bentuk ekspresi politik masyarakat menjelang pemilihan presiden 2019. Fenomena ini sempat menjadi viral di beberapa sosial media, beertarungan tidak sehat ini dilakukan oleh pendukung petahana dan pendukung kubu lawan. Keduanya sangat berambisi untuk menjadi tim kemenangan. Di dalam undang-undang sendiri, penyampaian pendapat sangat di perbolehkan asal bertanggung jawab dan tidak mengganggu atau membuat ricuh. Ada tempat-tempat yang harus di jauhi untuk menyampaikan pendapat, seperti di sekolah di tempat-tempat ibadah. Menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 1998 .

Pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

> "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dan ayat 2 yang berbunyi:

> "Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi atau dilihat oleh setiap orang."

Ayat 3 yang berbunyi:

> "Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum."

Pada pasal 2 telah dibunyikan bahwasanya setiap warga yang menyampaikan pendapat di muka umum itu sebagai wujud hak dan tanggung jawab berdemokrasi bermasyarakat berbangsa dan bernegara, penyampaian harus mengikuti aturan yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuan dari menyampaikan pendapat itu sendiri berlandaskan pada asas keseimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara hak dengan kewajiban serta asas kepastian hukum asas professional dan manfaat. Adanya peraturan saat menyampaikan pendapat adalah agar mewujudkan suatu kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan kesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorang atau suatu kelompok.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendapatkan hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, kita juga harus menghormati hak-hak kebebasan orang lain dengan tidak mengganggu atau tidak menempatkan diri saat menyampaikan pendapat di muka umum. Sebelum menyampaikan pendapat di muka umum atau ruang terbuka, harus diberitahukan kepada polri dalam bentuk tertulis, agar tidak ada kericuhan, dan kita tetap mendapat perlindungan hukum. Tidak sembarang tempat yang bisa dijadikan tempat penyampaian suara, kita harus menaati peraturan, bahwasannya tidak boleh melakukan suatu orasi di sekitar daerah istana presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api. Terminal dan obyek-obyek vital nasional lainnya, serta larangan untuk membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Jika melanggar aturan-aturan yang telah diatur, pasti mendapatkan sanksi yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada fenomena penyampaian pendapat di muka umum, telah terjadi beberapa kejadian digagalkan nya suatu rencana penyampaian tersebut, seperti neno warisman yang gagal menyampaikan pendapatnya di pulau Sumatra, dan ahmad dhani yang gagal pula di pulau jawa tepatnya di Surabaya. Kegagalan tersebut merupakan salah satu adanya bentuk perlawanan dari kubu pendukung petahana yang akhirnya berhasil menggagalkan aksi tersebut. Tetapi tetap saja, meskipun gagal mengekspresikan suatu pendapat di muka umum, tagar #2019gantipresiden tetap menjadi *trending topic* di dalam sosial media, karena bisa dikatakan, pendukung pasangan bakal calon presiden nomor 2 ini sebagian besar merupakan kelompok millennial yang artinya kalangan dewasa yang sangat fanatic dengan sosial media. Mereka menggunakan sosial media untuk menjadi lahan mengekpresikan pendapat mereka, mengutarakan pendapat mereka, tapi tetap saja, semua yang ditulis harus di pertanggung jawabkan jika ada suatu unsur sara yang di tulis.

1. Menyampaikan Pendapat yang Baik di Muka Umum

   Menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pada Pasal 1 ayat (1) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 5 menyatakan "Warga negara yang menyampaikan pendapat nya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum". Artinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat boleh menyuarakan pendapatnya tentang #2019gantipresiden di muka umum dan mendapatkan perlindungan hukum, jika melakukannya sesuai dengan aturan yang ada. Seperti tidak merusak fasilitas umum, tidak membuat kegaduhan kepada masyarakat lain, dan harus menggunakan bahasa yang baik, karena didengar oleh banyak masyarakat.

2. Kebebasan Berpendapat termasuk Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang di maksud di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia itu ialah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan dan politik. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani ataupun rohani.

Asas dasar hak asasi manusia adalah di Pasal 2 yang berbunyi "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebanggaan dan kecerdasan serta keadilan" Pasal 3 yang berbunyi "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta di karuniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuaan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi."

B. Analisis Fikih *Siyāsah* Tentang Kebebasan Berpendapat pada Isu #2019gantipresiden

Pasal 28E ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang kebebasan berpendapat juga termasuk dalam objek kajian fikih *siyāsah* di mana dibagi sebagai kajian *siyāsah dustūrīyah* yang di sebut juga aturan perundang-undangan.

Fikih *dustūrīyah* termasuk bagaimana cara mengelola negara secara baik. Dengan demikian fikih *siyāsah* menduduki peranan yang sangat penting dalam penetapan dan aktualisasi hukum islam di Indonesia. Dalam fikih *siyāsah* di atur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Apabila tidak ada keberadaan negara dan pemerintahan, aplikasi hukum Islam sulit diberlakukan, khususnya bidang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang komplek. Dengan fikih *siyāsah* pemerintahan dapat memberlakukan suatu hukum yang secara tegas ditentukan oleh nash Al-Quran, hadis, *ijma* dan *qiyas*.

1. Konstitusi

   Siyāsah dustūrīyah memiliki pandangan bahwasanya landasan seluruh peraturan negara, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Quran dan *sunnah*. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum syara' yang digali dari akidah islam dengan menempatkan *ijma'* dan qiyas termasuk kebebasan berpendapat.

   Salah satu sumber konstitusi di dalam Islam ada Al-Quran sebagai undang-undang, perilaku keagamaan, tetapi yang lebih tinggi, kitab suci itu merupakan hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat di golongkan sebagai argument serius tentang konstitusi Negara Islam. Jika dikaitkan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni yang merupakan prodak hukum dan dinilai wajib ada keselarasan dengan Al-Quran.

   Di dalam Al-Quran diwajibkan bagi seluruh umat manusia untuk bertuhan dan menyembah-Nya dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah Saw. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak, hak untuk hidup dan diantaranya adalah hak untuk menyampaikan pendapat. kebebasan berpendapat itu adalah hak yang harus dimiliki oleh semua manusia.

2. Legislasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sini lain pada pembahasan legilasi Islam atau disebut juga dengan istilah *al-sultah-al-tash ri'iyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legilasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam, dalam hal ini Lembaga legislative di Indonesia yaitu DPR, DPD, dan MPR. Dan DPR selaku lembaga legislatif pembuat undang-undang telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang di amanahkan kepadanya dengan dibuatnya Pasal 28e ayat 3 dan Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1998 serta Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999.

3. *Imamah*

Dalam kajian *siyāsah dustūrīyah* memiliki ruang lingkup yang berlapis. Lapis pertama, kata *imamah* bisa disamakan dengan pemimpin. Pada konsep *imamah* ini mencontohkan kebebasan berpendapat tidak pandang jenis kelamin, pada saat khalifah Ummar bin Khattab bermusyawarah, ada seorang perempuan yang ingin menyampaikan pendapatnya, dan Khalifah Ummar pun mengizinkannya.

C. Analisis Isu #2019gantipresiden

Isu tagar ini marak terjadi di akhir tahun 2018, tahun di mana disebut sebagai tahun politik oleh beberapa kalangan masyarakat Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#2019GantiPresiden diperkenalkan oleh politikus dari partai keadilan sejahtera yaitu Mardani Ali Sera dengan tujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,[1] pernyataan Mardani diperkuat dengan pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman,[2] sebelumnya sebuah gerakan bernama sama juga diluncurkan oleh Mardani di akun sosial medianya pada 27 Maret 2018.[3] Setelah banyak politikus yang menyebarkan tagar #2019gantipresiden di sosial media, marak pula masyarakat pendukung menggunakan tagar tersebut untuk mengekspresikan dukungan mereka kepada calon presiden saat itu, fenomena ini sempat menjadi *trending topic* di sosial media pada akhir tahun 2018.

Isu ini sedikit banyak membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia, juga memecah belah beberapa kalangan yang berbeda pendapat. Karna adanya fenomea tagar ini, masyarakat berbondong-bondong mengelompokan diri mereka menurut apa yang mereka pilih dan memberi nama kelompok mereka masing-masing. Suatu kewajaran maraknya hal seperti ini di tahun politik, tahun di mana pemilihan umum akan segera terlaksana. Deklarasi seperti tidak dilarang oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena dilihat itu hanya bentuk dari penyampaian dukungan, tidak termasuk *black campaign*.

Isu yang sangat ramai ini juga salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia sangat antusias menyambut adanya tahun politik ini, bisa dilihat dari

---

[1] Muhammad Rosseno Aji (4 April 2018). Hantoro, Juli, ed. "Politikus PKS Mardani Ali Sera Bikin Gerakan #2019GantiPresiden" *tempo*. Diakses 11 April 2018.
[2] Presiden PKS Sebut Inisiator Gerakan #2019GantiPresiden" *viva*. 9 april 2018. Diakses 18 April 2018.
[3] Dian Naren (Penulis dan Penyunting) (28 Maret 2018) "Sekjen PKS Mardani Ali Sera Canangkan Gerakan 2019 Ganti Presiden: Sah, Legal dan Konstitusional" *Tribunnews,* Diakses 11 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keributan di sosial media, dan bagaimana mereka kuat sekali mendukung paslon yang mereka pilih nanti, meskipun pilihan saat pemilu adalah sebuah kerahasiaan yang harus di jaga, tapi sebagian masyarakat Indonesia dengan terang-terangan memberi kode apa yang mereka dukung atau pilih nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kebebasan berpendapat menurut yuridis setiap orang berhak berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Masyarakat mempunyai hak dalam memberikan atau menyampaikan pendapat di muka umum ataupun di ruangan tertutup. Tapi tetap harus mengikuti aturan yang ada. Kebebasan berpendapat pada isu #2019gantipresiden merupakan sebuah ekspresi politik masyarakat pendukung pasangan calon nomor urut 02. Sama halnya dengan tagar #jokowi2periode yang diviralkan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 01.
2. Dalam perspektif fikih *siyāsah* dan konsep *dustūrīyah* sejalan dengan konsep kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Dengan konsep-konsep kajian utama yaitu, *tasyrīyah* yaitu disebutkan hak rakyat adalah hak persamaan, hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berfikir, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya yakni:

1. Perlu ada lagi berbagai macam peninjauan ulang yang diajukan untuk masalah kebebasan berpendapat di Indonesia, karena kebebasan berpendapat termasuk dari hak asasi manusia yang pokok nya sangat penting untuk kehidupan bernegara. Untuk isu #2019gantipresiden penulis rasa sudah cukup peninjauan nya dari segi kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.
2. Munculnya tulisan ini karna munculnya sebuah pro dan kontra dengan dilarangnya atau tidak nya tentang berpendapat seperti itu, di dalam ini telah di jelaskan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia tentang kebebasan berpendapat itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

"29 April Pakai Kaus #2019GantiPresiden" *JPNN.* 24 April 2018. Diakses 25 April 2018.

"Ajakan Aksi Pakai Kaus #2019GantiPresiden, Polisi: Itu Hoax". *Viva.* 27 April 2018. Di akses 5 Mei 2018.

Affandi, Mukhtar. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.

Aji, Muhammad Rosseno (4 April 2018). Hantoro, Juli, ed. "Politikus PKS Mardani Ali Sera Bikin Gerakan #2019GantiPresiden". *tempo*. Diakses 11 April 2018.

Aji, Muhammad Rosseno. (4 April 2018). Hantoro, Juli, ed. "Politikus PKS Mardani Ali Sera Bikin Gerakan #2019GantiPresiden". *tempo*. Diakses 11 April 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asse, Ambo. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

B.U, Donny. Internet, *Kebebasan Berkespresi dan Hak Asasi Manusia (HAM),* Koleksi Pusat Sokumentasi ELSAM.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh majelis umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III).

Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (Ham) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM).* Bogor: Ghalia Utama, 2005.

Hakim, Rakhmat Nur. (4 April 2018) Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Menurut PKS. Tagar #2019GantiPresiden Tak langar Hukum". *Kompas,* Diakses 23 April 2018.

Ibrahim, Gibran Maulana. (7 April 2018) #2019GantiPresiden. PKS Belajar dari bintang Liverpool Mo Salah". *detik*. Di akses 18 April 2018.

Ikhwan. *Pengadilan HAM di Indosia dalam Prespektif Hukum Islam.* Jakarta: Badan litbang & Departemen Agama RI, 2007,

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Kamali, Mohammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.

Mahfudz. *Fikih Sosial Antara Konsep dan Implementasi.* Surabaya: Kista, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majda, El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencani, 2007.

Mamat, Mhd Sabri bin. "Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Indonesia dan Malaysia". Skripsi--Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2011.

Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2006.

Mas'udi, Masdar F. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E sobirin Nadj dan Naning Mardiah (ed), *Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi.* Jakarta: Cesda LP3S, 2000.

Maududi (al), Abdul A'la. *Khalifah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 1984.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2008.

Naren, Dian. (Penulis dan Penyunting) (28 Maret 2018) "Sekjen PKS Mardani Ali Sera Canangkan Gerakan 2019 Ganti presiden: Sah, Legal dan konstitusional". *Tribunnews,* Diakses 11 April 2018.

Naren, Dian. (Penulis dan Penyunting) (28 Maret 2018) "Sekjen PKS Mardani Ali Sera Canangkan Gerakan 2019 Ganti Presiden: Sah, Legal dan Konstitusional." *Tribunnews,* Diakses 11 April 2018.

Narmoatmojo, Winarno dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.* Yogyakarta: Ombak, 2015.

Nasution, Harun. *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah.* Jakarta: Nuansa, 1984.

Pramono, Richo. "Hadiri Neno Warisman, Deklarasi Relawan Ganti Presiden Gagal Digelar". dalam https://www.liputan6.com/pilpres/read/3869638/dihadiri-neno-warisman-deklarasi-relawan-ganti-presiden-gagal-digelar" diakses pada 13 Januari 2019.

Presiden PKS Sebut Inisiator Gerakan #2019GantiPresiden" *viva*. 9 april 2018. Diakses 18 April 2018.

Presiden PKS sebut inisiator Gerakan #2019GantiPresiden". *viva*. 9 April 2018. Diakses 18 April 2018.

Pulungan, J. Suyuti. *Fikih Siyāsah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak 2014.

Radjab, Suryadi. *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia.* Jakarta: PBHI, 2002.

Raenaldy, Aldy dkk., Hubungan Antara Media Sosial Terhadap Peluang Kemenangan Pasangan Calon Gubernur Dki Jakarta pada Pilkada 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Wilayah Jakarta Utara), Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

Sultoniyah (as), al-Ahkam. *Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT Darul Falah, t.th.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Tempo.co, Senin 27 Agustus 2018, 15:47 WIB.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Utomo, Deni Prastyo. ”Massa Tolak #2019gantipresiden Minta Ahmad Dhani Tinggalkan Surabaya”. dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4182876/massa-tolak-2019gantipresiden-minta-ahmad-dhani-tinggalkan-surabaya” diakses pada 26 Agustus 2018.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Darurat Praktek.* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: ELSAM, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih.* Kairo: Dar al-fikr, 1957.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id